



PUTUSAN

Nomor 775/Pdt.G/2021/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 02 Juni 1977, umur 44 tahun, Jenis Idenditas KTP, NIK 6301070206770002, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KAB. TANAH LAUT, KALIMANTAN SELATAN, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 08 Juli 1983, umur 38 tahun, Jenis Idenditas KTP, NIK 6301074807830001, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di tempat kediaman di KAB. TANAH BUMBU, KALIMANTAN SELATAN, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 08 November 2021 yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan nomor 775/Pdt.G/2021/PA.Plh tanggal itu juga telah mengajukan permohonan Cerai Talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 November 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 186/01/XII/1999 tanggal 05 Desember 1999;

Halaman. 1 dari 17 Putusan Nomor 775/Pdt.G/2021/PA.Plh



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah milik bersama di alamat yang sama selama lebih kurang 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan, kemudian pisah;
3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. Ara Kharisma, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 20 Desember 2001, umur 19 tahun;
 - b. M Putra Andika, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 11 September 2004, umur 17 tahun;
 - c. dan sekarang keduanya masih dalam pemeliharaan Pemohon dan Termohon secara bergantian;
4. Bahwa sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Termohon sering menuntut lebih dalam hal nafkah lahir di luar kemampuan Pemohon, Termohon selalu merasa kurang dengan apa yang telah diberikan Pemohon kepada Termohon;
 - b. Termohon ketika sedang cekcok dengan Pemohon sering berkata-kata kasar yang menyakiti hati Pemohon tanpa alasan yang jelas.
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2020, Termohon tiba-tiba mengatakan bahwa ia sudah tidak suka lagi terhadap Pemohon, dan bahkan Termohon juga langsung meminta pisah kepada Pemohon, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa diusir oleh Pemohon;
6. Bahwa sejak itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya,

Halaman. 2 dari 17 Putusan Nomor 775/Pdt.G/2021/PA.Plh



dan selama berpisah tersebut Pemohon pernah berupaya untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil/ gagal;

7. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai;

8. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang lebih kurang 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya;

9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini.

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dimuka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meski Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Termohon tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Termohon tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Halaman. 3 dari 17 Putusan Nomor 775/Pdt.G/2021/PA.Plh



Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon tidak mengajukan perubahan terhadap permohonan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 186/01/XII/1999 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxx tanggal 26 November 1999 , yang telah bermeterai dan dicap oleh pejabat pos, serta sesuai dengan aslinya (P);

Bahwa di samping bukti surat-surat, Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 19 September 1981, umur 40 tahun, NIK 63010719810001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANAH LAUT, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah audara kandung Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah kumpul baik layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak Ara Kharisma, dan M Putra Andika, yang saat ini dalam pengasuhan Termohon
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di orangtua Pemohon di Jalan P. Tendean, RT. 001, RW. 001, xxxx xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx dan terakhir bertempat kediaman di rumah milik bersama di alamat yang sama;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa pernah seringmelihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon yang sering berkata kasar dengan Pemohon dan menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon

Halaman. 4 dari 17 Putusan Nomor 775/Pdt.G/2021/PA.Plh



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa kepergian Termohon bukan karena diusir tetapi karena keinginannya sendiri;
- Bahwa setelah berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul dan berkomunikasi lagi layaknya suami istri
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan sebesar Rp1.500.00,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha menasihati Pemohon untuk bersabar menunggu kepulangan Termohon, namun Pemohon tidak sanggup lagi;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Tanjung, 28 September 1988, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANAH LAUT, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berkumpul baik layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak Ara Kharisma, dan M Putra Andika, yang saat ini dalam pengasuhan Pemohon dan bergantian dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di orangtua Pemohon di Jalan P. Tendean, RT. 001, RW. 001, xxxx xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx dan terakhir bertempat kediaman di rumah milik bersama di alamat yang sama;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang sudah tidak harmonis;

Halaman. 5 dari 17 Putusan Nomor 775/Pdt.G/2021/PA.Plh



- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon namun Pemohon pernah bercerita masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon menurut cerita Pemohon karena Termohon yang sering berkata kasar dengan Pemohon dan menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon dan bukan karena diusir tetapi karena keinginannya sendiri;
- Bahwa setelah berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul dan berkomunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan sebesar Rp1.500.00,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam gugatannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dalam dalil gugatan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam

Halaman. 6 dari 17 Putusan Nomor 775/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan di ubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **kompetensi absolute** untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana gugatan perceraian diajukan adalah berdasarkan domisili Pemohon Berdasarkan dalil Pemohon dalam surat gugatannya adalah penduduk di wilayah hukum xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, maka perkara ini menjadi **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Pelaihari sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa karena Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan atau mewakilkan pada kuasanya dan pula ternyata tidak hadirnya Termohon tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Pemohon tersebut diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi:

Halaman. 7 dari 17 Putusan Nomor 775/Pdt.G/2021/PA.Plh



**من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لاحق له**

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa gugatan Pemohon pada pokoknya ingin bercerai dengan Termohon dengan alasan sebagaimana dalam dalil gugatan Pemohon diatas.

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon telah mengajukan bukti surat (P), yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang bukti tertulis Pemohon yang berupa (P), berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang, bukti Pemohon (P), telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, maka bukti (P), telah sesuai menurut Pasal 285 RBg, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara. Dua saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, maka dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Halaman. 8 dari 17 Putusan Nomor 775/Pdt.G/2021/PA.Plh



Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti saksi maka majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut dapat di pertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, Pemohon dan Termohon terikat di dalam pernikahan yang sah menurut hukum Islam harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Pemohon dan Termohon semula adalah suami isteri yang hidup harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis penyebabnya karena Termohon sering berkata-kata kasar kepada Termohon dan menuntut nafkah yang lebih diluar kemampuan Pemohon, harus dinyatakan Terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan pada saat di daftarkan dan selama itu tidak pernah lagi komunikasi layaknya suami isteri, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan namun tidak berhasil, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Pemohon bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan, harus dinyatakan terbukti.

Halaman. 9 dari 17 Putusan Nomor 775/Pdt.G/2021/PA.Plh



Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon, berdasarkan hukum Islam.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon semula adalah suami isteri yang hidup harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak (keduanya dalam pemeliharaan Pemohon dan Termohon secara bergantian).
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis penyebabnya Termohon sering berkata kasar dengan Pemohon dan Termohon menuntut nafkah lebih diluar kemampuan Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan pada saat perkara didaftarkan dan selama itu tidak pernah lagi komunikasi layaknya suami isteri.
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan namun tidak berhasil.
6. Bahwa Pemohon yang bekerja petani dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan.

Pertimbangan Hukum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, majelis berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, maka apabila perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan *madharat* bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, hal tersebut sesuai dengan kaidah syar'iyah yang berbunyi:

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya : "Kemadlaratan itu harus dihindarkan sedapat mungkin.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan, karena telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan maksud dalil syar'i sebagai berikut:

Halaman. 10 dari 17 Putusan Nomor 775/Pdt.G/2021/PA.Plh



1.-----Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَأَن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنِ اسْمِعَ عَالِمٌ

Artinya: Dan apabila mereka berkehendak akan menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

2.-----Surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, setelah itu boleh dirujuk dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik pula.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih dari Kitab Al-Iqna hal. 401, sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya : "Talak itu adalah hak laki-laki (suami) sedang iddah adalah hak perempuan (isteri)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon a quo telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Pelaihari .

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan catatan dari buku nikah Pemohon belum pernah bercerai maka sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu raj'i.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, apabila Pemohon dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang



menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara resmi atau patut maka gugurlah kekuatan putusan tersebut.

Pertimbangan Hukum Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri*", demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa : "*perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul*". Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : "Dan bagi wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil syara' dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 40, yang berbunyi sebagai berikut :

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim dengan memperhatikan penghasilan Pemohon dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan maka secara *ex officio* Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah kepada Termohon yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan.

Pertimbangan Hukum Tentang Nafkah selama Masa Iddah

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas

Halaman. 12 dari 17 Putusan Nomor 775/Pdt.G/2021/PA.Plh



istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya dan dalil syar'i dari Kitab Iqna' Juz 2 halaman 118 yang berbunyi:

واذا طلق امرأته بعد الدخول طلقا رجعيًا
وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya :“Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka istri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan pertimbangan penghasilan Pemohon, Majelis Hakim dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, secara *ex officio* Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, kewajiban pembayaran nafkah iddah, Mut'ah, di bayar sebelum mengucapkan ikrar talak.

Pertimbangan Hukum Tentang Nafkah Anak

Menimbang bahwa telah ditemukan fakta hukum, anak para pihak diasuh oleh Pemohon dan Termohon, secara bergantian maka untuk melindungi hak-hak anak untuk memperoleh biaya hidup layak, maka Majelis secara *ex-officio* menghukum Pemohon untuk memenuhi kebutuhan hidup, biaya kesehatan dan pendidikannya.

Menimbang bahwa telah di temukan fakta hukum, bahwa anak para pihak masih dibawah umur saat perkara didaftarkan, dan tentunya membutuhkan keperluan sehari-hari, baik dalam hal pangan, pakaian, kesehatan serta pendidikan sampai mencapai usia dewasa.

Menimbang ketentuan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: (d) *semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya*

Halaman. 13 dari 17 Putusan Nomor 775/Pdt.G/2021/PA.Plh



sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)". (f) "pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya". jo SEMA MA-RI Nomor 4 Tahun 2016 Angka (5) yang berbunyi: "Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam". jjs. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyatakan: "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut". jjs. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: "Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan kemampuan Pemohon secara wajar dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak dimaksud sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang bahwa setiap tahunnya terjadi inflasi terhadap nilai tukar rupiah maka dipandang perlu untuk menaikkan biaya nafkah anak tersebut setiap tahunnya, hal tersebut sesuai ketentuan SEMA MA-RI Nomor 3 Tahun 2015 Angka (14) yang berbunyi: "amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan" oleh karena itu Majelis Menghukum Pemohon untuk menambah nafkah anak dimaksud dengan kenaikan 10% setiap tahunnya.

Halaman. 14 dari 17 Putusan Nomor 775/Pdt.G/2021/PA.Plh



Menimbang bahwa selain nafkah anak sebagai kebutuhan hidup sehari-hari, Majelis berpendapat guna mewujudkan generasi yang cerdas dan sehat maka dinyatakan perlu untuk menghukum Pemohon guna memenuhi biaya pendidikan dan biaya kesehatan bagi tersebut sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

Pertimbangan Hukum Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon .

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - a. Mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - b. Nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - c. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar Mut'ah dan Nafkah Iddah sebelum ikrar talak dilaksanakan.
5. .Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah dua anak Pemohon dan Termohon yang bernama: (1) Ara Kharisma binti , jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 20 Desember 2001, (2) M Putra Andika, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 11 September 2004, sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Termohon sampai dengan anak tersebut berumur 21 tahun atau menikah dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman. 15 dari 17 Putusan Nomor 775/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, oleh kami Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiatul Adawiah dan H. Abdul Hamid, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Rabiatul Adawiah

Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.

Hakim Anggota,

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp1.200.000,00
- PNBP : Rp20.000,00

Halaman. 16 dari 17 Putusan Nomor 775/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp10.000,00
 - Meterai : Rp10.000,00
 - J u m l a h : Rp1.320.000,00
- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman. 17 dari 17 Putusan Nomor 775/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)